

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Desa sebagai satuan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara mandiri melalui pengelolaan sumber daya lokal.¹ Dalam sektor pariwisata, diperlukan dua komponen yaitu Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut (Pokdarwis). BUM Desa adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, yang bertujuan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.² Pokdarwis adalah suatu lembaga di masyarakat yang memiliki beberapa anggota, terdiri dari para pelaku kepariwisataan harus mempunyai sifat yang bertanggungjawab dan empati serta memiliki peran sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.³

BUM Desa dan Pokdarwis merupakan dua entitas yang memiliki peran sentral dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam sektor pariwisata. Kerja sama antara keduanya pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dibangun berdasarkan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Kitab

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² *Ibid*

³ Ir Firmansyah Rahim, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, n.d.

Undang-Undang Hukum Acara Perdata selanjutnya disebut (KUH Perdata), khususnya dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*⁴

Kerja sama antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Desa Kramat belum sepenuhnya dilandasi oleh suatu perjanjian yang mengikat secara hukum. Kesepakatan antara kedua belah pihak masih sebatas pada perencanaan awal atau draf perjanjian, yang belum diformalkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, (1) adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan para pihak (3) adanya objek tertentu, dan (4) adanya klausa halal.⁵ Berdasarkan penerapannya, terjadi sengketa dari kesepakatan tersebut berupa tidak diberikannya bagian hasil untuk BUM Desa dalam distribusi pendapatan dari kegiatan wisata yang sepenuhnya dikelola oleh Pokdarwis. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya dasar hukum tertulis yang bersifat final dan mengikat.⁶ Ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan lemahnya posisi hukum BUM Desa dalam menuntut haknya dengan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, maka hubungan hukum antara para pihak menjadi lemah dan rentan menimbulkan perselisihan.

Permasalahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanpresasi, yaitu suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi

⁴ R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁵ *Ibid*, Pasal 1320

⁶ Antoni Putra, *Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Yudisial 14, no. 3 (2022): 291

prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan.⁷ Dalam praktiknya, wanprestasi dapat berdampak pada hubungan kerja sama dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Tidak terpenuhinya pembagian hasil sesuai kesepakatan menyebabkan BUM Desa kesulitan melaporkan keuangan secara transparan dan menghambat pengelolaan usaha wisata secara optimal.

Kerja sama BUM Desa Karomah dan Pokdarwis yang berjalan adalah pengelolaan jasa wisata perahu, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bagi hasil antara BUM Desa karomah dan pokdarwis serta disaksikan oleh perangkat desa Kramat. Berdasarkan informasi awal menurut Muhammad Fakhur Rozi selaku sekretaris desa yaitu Skema bagi hasil yang disepakati terdiri atas 30% untuk pengemudi perahu, 10% untuk BUM Desa Karomah, 20% untuk biaya operasional seperti bensin, dan 40% untuk Pokdarwis Desa Kramat atau dialokasikan untuk pemeliharaan sarana wisata.⁸

Skema pembagian 30% untuk pengemudi perahu, 20% untuk biaya operasional, 10% untuk BUM Desa, dan 40% untuk Pokdarwis tersebut menarik untuk diteliti karena memunculkan persoalan konseptual dan yuridis yang kompleks terkait dasar penghitungan pembagian apakah berbasis pendapatan kotor atau laba bersih, kejelasan posisi hukum para pihak dalam perikatan, serta pemisahan antara hubungan kemitraan usaha dan hubungan kerja. Dalam perspektif hukum perjanjian, perjanjian hanya mengikat para

⁷ Satiah, *Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian* (Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Wathan:2021), hlm. 128

⁸ “Informasi Awal Dengan Sekretaris Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan” (Bangkalan, 2025). Bapak Muhammad Fakhur Rozi, S.Th.I. Selaku Sekretaris Desa Kramat Pada 11 April 2025 Jam 10.00 WIB

pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman pengemudi sebagai penerima persentase tetap menimbulkan pertanyaan apakah ia diposisikan sebagai mitra atau pekerja. Kompleksitas ini menjadikan skema tersebut relevan untuk dianalisis secara mendalam.⁹

Berdasarkan informasi awal menurut Joko Wedi selaku Ketua BUM Desa Karomah Desa Kramat bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan antara BUM Desa dan Pokdarwis terkait presentase pembagian hasil kerjasama, tapi sampai saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Pokdarwis kepada pihak BUM Desa.¹⁰ Permasalahan tersebut tidak terpenuhinya prestasi atas perjanjian kerja sama dari pihak Pokdarwis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa *“pihak yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembayaran apabila tidak dapat memberikan alasan yang sah.”*¹¹

Selanjutnya, berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh Saniyah selaku Ketua Pokdarwis Desa Kramat bahwa pendapatan yang diperoleh secara langsung dialokasikan untuk kebutuhan rutin, seperti perbaikan sarana, pemeliharaan fasilitas, serta biaya operasional lainnya, sehingga tidak menyisakan keuntungan yang dapat dibagikan.¹² Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan perjanjian tertulis yang secara tegas mengatur prosedur pembagian

⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa 2005), hlm.15

¹⁰ “Informasi Awal Dengan Ketua BUM Desa Karomah, Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan” (Bangkalan, 2025). Bapak Joko Wedi Selaku Ketua BUM Desa Karomah Pada 28 Juli 2025 Jam 11.00 WIB

¹¹ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*

¹² “Informasi Awal Dengan Ketua Pokdarwis, Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan” (Bangkalan, 2025). Ibu Saniyah Selaku Ketua Pokdarwis Pada 6 Mei 2025 Jam 08.45 WIB

hasil, sehingga penggunaan dana cenderung hanya difokuskan pada pembiayaan internal Pokdarwis tanpa memperhitungkan kewajiban bagi hasil kepada BUM Desa. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya aturan atau prosedur hukum yang mengikat dan bersifat memaksa (*dwingendrecht*) untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut berjalan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.¹³ Pembentukan perjanjian secara tertulis yang sah dan didukung oleh penguatan kelembagaan kedua belah pihak akan memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta mencegah potensi wanprestasi di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan wanprestasi para pihak. sehingga penulis ingin mengkaji permasalahan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Perjanjian Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Karomah Dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Kramat Bangkalan Akibat Selisih Bagi Hasil Pengelolaan Sewa Perahu Di Wisata Krahiga ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan perjanjian pengelolaan wisata Krahiga terhadap BUM Desa Karomah Desa Kramat Kabupaten Bangkalan?

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 209.

2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Desa Kramat Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mempertegas pemenuhan perjanjian terhadap BUM Desa Karomah sesuai dengan undang undang yang mengatur terkait perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata dan pemenuhan pembayaran pada pasal 1234 KUH Perdata.
2. Untuk menganalisa dan memperoleh upaya yang dilakukan oleh pihak BUM Desa Karomah dan Pokdarwis dalam penyelesaian sengketa bagi hasil.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diabagi menjadi dua bagian kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perjanjian kerja sama pengelolaan wisata. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis dalam praktik pengelolaan wisata desa, khususnya wisata Krahiga di Desa Kramat Kabupaten Bangkalan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai kerja sama antara BUM Desa dan Pokdarwis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Membantu penyampaian informasi mengenai pemenuhan pembayaran akibat wanprestasi terhadap selisih bagi hasil pengelolaan wisata antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan.
- b. Dapat membantu para pihak BUM Desa maupun Pokdarwis untuk mengetahui kepastian hukum dalam perjanjian kerja sama dan akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang di tulis oleh penulis dengan judul “Pemenuhan Pembayaran Akibat Selisih Bagi Hasil Pengelolaan Wisata Krahiga.” Merupakan sebuah karya tulis yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil dari penelitiannya. Adapun hasil pencarian pada beberapa karya tulis yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian dan Kolerasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Penyelesaian Wanprestasi	1. Apa saja faktor penyebab	Isu hukum penelitian	Penelitian pertama ini

	Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Skripsi¹⁴	terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit antara nasabah dengan badan usaha milik desa (BUM Desa) 10 maju bersama desa pebaun hilir menurut pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit antara nasabah dengan badan usaha milik desa (BUM Desa)	pertama adalah wanprestasi yang muncul dalam bidang perjanjian kredit antara nasabah dan BUM Desa dengan berdasarkan pada pasal 1243 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.	termasuk penelitian yang menggunakan hukum normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukumnya agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian ini.
--	--	--	--	--

¹⁴ Rina Rezki, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, 2021.

		maju bersama desa pebaun hilir menurut pasal 1243 kitab undangundang hukum perdata?		
2.	Perjanjian Kerjasama Antara Masyarakat Pengelola Wisata Dengan Pemerintah Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ¹⁵	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah Desa Bonjeruk? 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara	Isu hukum pada penelitian kedua ini adalah terkait pola perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah desa.	Penelitian kedua ini merupakan penelien normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang- undang terkait dalam pola perjanjian kerjasama. sehingga pada penelitian empirisnya tentunya akan

¹⁵ Indah Pratiwi., *Perjanjian Kerjasama Antara Masyarakat Pengelola Wisata Dengan Pemerintah Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah*, Private Law 3, no. 2 (2023)

		masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah Desa Bonjeruk?		meneliti terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama dan akibat hukumnya.
3.	Perjanjian Kerjasama Dan Bagi Hasil Antara Pokdarwis Dengan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah) ¹⁶	1. Bagaimana hak dan kewajiban pihak pokdarwis dengan pemerintah desa berdasarkan perjanjian kerjasama dan bagi hasil? 2. Bagaimana bentuk implementasi perjanjian kerjasama dan bagi hasil pihak pokdarwis	Isu hukum penelitian ketiga yakni untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perjanjian kerjasama dan bagi hasil antara Pokdarwis dengan Pemerintah Desa.	Pada penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukumnya baik primer maupun sekunder agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi titik fokus kajian.

¹⁶ Zaiyinul Qiram, *Perjanjian Kerjasama Dan Bagi Hasil Antara Pokdarwis Dengan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, 2023.*

		dengan pemerintah desa berdasarkan perdes?		
--	--	---	--	--

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian diatas dengan penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai perjanjian kerjasama dan wanprestasi. Namun penelitian diatas mengkaji mengenai implementasi perjanjian lalu hak dan kewajiban, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pemenuhan pembayaran akibat wanprestasi terhadap perselisihan bagi hasil antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis di Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar.¹⁷ Sehingga dengan proses penemuan hukum akan menghasilkan analisis hukum. Maka berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertumpu pada kajian mengenai

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hlm. 20

bekerjanya hukum dalam masyarakat. Fokus utama dari penelitian hukum empiris adalah menelaah bagaimana norma hukum dilaksanakan dalam perilaku nyata (*actual behavior*), termasuk kepatuhan maupun penyimpangan dalam praktiknya.¹⁸ Penelitian hukum empiris juga menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku yang ditunjukkan dalam hubungannya dengan hukum¹⁹.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum empiris dipakai untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Kramat dalam pengelolaan wisata Krahiga. Analisis tersebut digunakan untuk memahami bagaimana selisih bagi hasil dapat terjadi, bagaimana perjanjian kerja sama terealisasi, bagaimana pemenuhan pembayaran akibat wanprestasi dilakukan oleh para pihak, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*).²⁰ Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum empiris tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial di masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan berlaku dalam praktik sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini peneliti untuk

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 80

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 83

²⁰ *Ibid*, Hlm. 87

menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur kerja sama antara BUM Desa dan Pokdarwis, sekaligus mengamati implementasi dan dinamika pelaksanaannya dalam pengelolaan Wisata Krahiga.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, pemilihan lokasi penelitian menjadi aspek penting karena harus sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti.²¹ Lokasi penelitian ini di Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Adapun dasar yang melandasi pemilihan Wisata Krahiga sebagai tempat penelitian, sebagai berikut:

- a. Wisata Krahiga memiliki daya tarik alami yang khas, yaitu panorama sungai yang sering disebut sebagai “Amazon Madura”, yang menjadi potensi unggulan dalam menarik minat wisatawan.
- b. Wisata Krahiga merupakan objek yang tepat untuk diteliti dari perspektif hukum empiris, karena terdapat kerja sama antara BUM Desa dan Pokdarwis yang mengalami permasalahan terkait selisih bagi hasil dalam pelaksanaan perjanjian. Permasalahan tersebut menimbulkan wanprestasi dan memerlukan pemenuhan pembayaran.

Sehingga dari kedua hal tersebut peneliti dapat memahami bentuk kerja sama antara BUM Desa dan Pokdarwis dalam mengelola wisata, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penerapan perjanjian kerja sama serta upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pengelolaan Wisata Krahiga.

²¹ *Ibid*, Hlm. 92

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian empiris ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang berkaitan erat dengan pengelolaan Wisata Krahiga.²² Adapun data lapangan diperoleh dari responden dan informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Ketua BUM Desa selaku pihak yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan Wisata Krahiga
2. Ketua Pokdarwis sebagai pelaksana kegiatan Wisata Krahiga di lapangan
3. Pemerintah Desa yang terkait dengan kebijakan pengelolaan Wisata Krahiga
4. Masyarakat sekitar Wisata Krahiga
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan

b. Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur dan dokumen bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.²³ Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan

²² *Ibid*, Hlm. 90

²³ *Ibid*

pengelolaan wisata. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
3. Buku-buku hukum yang membahas metode penelitian hukum, perjanjian, dan pengelolaan desa wisata
4. Jurnal-jurnal ilmiah terkait BUM Desa, Pokdarwis, dan pengelolaan wisata
5. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumber-sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama dalam pengumpulan data pada penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber atau informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.²⁴ Wawancara dapat dilakukan secara informal (bersifat santai) maupun formal dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (*interview guide*), sesuai

²⁴ *Ibid*, Hlm. 95

dengan kebutuhan dan situasi penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Wisata Krahiga. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi lebih jauh sehingga memperoleh keterangan yang bersifat mendalam, faktual, serta sesuai dengan pengalaman narasumber.²⁵

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁶ Bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata dan aturan mengenai pengelolaan desa wisata, serta literatur lain yang relevan. Studi kepustakaan ini juga mencakup pengumpulan dokumen terkait langsung dengan objek penelitian, seperti draf naskah perjanjian kerja sama antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Kramat, laporan keuangan, dan notulen rapat. Melalui studi kepustakaan, data yang diperoleh dari lapangan dapat diperkuat dengan dasar hukum positif, sehingga analisis mengenai pemenuhan pembayaran akibat selisih bagi hasil dalam pengelolaan Wisata Krahiga memiliki pijakan normatif yang jelas.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum dan data lapangan yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih dan

²⁵ *Ibid*, Hlm. 96-99

²⁶ *Ibid*

difokuskan pada data yang memiliki validitas yang baik, sehingga hasilnya tersusun secara runtut dan sistematis.²⁷ Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang logis, sistematis, dan dapat diinterpretasikan. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti dengan menghubungkan fakta empiris dengan norma hukum yang berlaku.²⁸ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa Karomah, pengurus Pokdarwis Kramat, perangkat desa, masyarakat sekitar, maupun pengunjung Wisata Krahiga.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 103

²⁸ *Ibid*, Hlm. 104-108